



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Andi Mappe, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, 90651  
Telepon 0410-21142 Faksimile 0410-21142

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 897/ 922/ DISDIK

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI ANAK RANTING SILORO  
TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara pendirian Sekolah oleh Taman Kanak-Kanak Pertiwi Anak Ranting Siloro maka dipandang perlu untuk diberikan perpanjangan izin operasional dan penyelenggaraan;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (LN Tahun 1999 Nomor 74, TLN Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4307) ;  
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN Tahun 1990 Nomor 35, TL Nomor 3411);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 016/KEP/I.83 tentang syarat dan pendirian sekolah;  
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (LD) tahun 2000 nomor 8 TLD Nomor 54;



Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nomor : 897/ 922/ Disdik  
Tentang : Perpanjangan Izin Operasional dan  
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak  
Pertiwi Anak Ranting Siloro

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Nomor: 466/c/5/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk  
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;  
2. Surat Permohonan izin Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi Anak  
Ranting Siloro Nomor: 421/04/TK PR Siloro/II/2018 tanggal 22  
Februari 2018;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan  
Kepada Taman Kanak-Kanak Pertiwi Anak Ranting Siloro;  
KEDUA : 1. Dalam pengoperasionalan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-  
Kanak tersebut, diharuskan mengacu pada ketentuan dan perundang-  
undangan yang berlaku;  
2. Apabila dalam operasional dan penyelenggaraannya terjadi  
pelanggaran sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam  
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:  
186/U/I/1992, maka Pemberian izin sebagaimana tercantum pada  
diktum PERTAMA keputusan ini dicabut;  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bungoro  
Pada Tanggal : 26 Februari 2018



Kepala Dinas,

MUHAMMAD IDRIS, MM  
Pembina  
19720101 199203 1 018